

**UU CIPTA KERJA : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG PENGUJIAN FORMIL UU NO.11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA**

**Savina Atria Damayanti Wijanarko; Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H, M.Hum.  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur. Salah satunya yaitu Undang-Undang. Undang-Undang sendiri merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Selain itu, Undang-Undang juga memiliki kedudukan yang sama hukum yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun dalam mengeluarkan Undang-Undang terbaru ini, banyak menuai pro dan kontra dari kalangan ahli hukum hingga masyarakat. Maka dari itu, banyak dari Badan Hukum, Ahli Hukum, maupun masyarakat yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sebenarnya alasan dari diciptakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan doktrinal, jenis penelitian deskriptif, data sekunder berupa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, metode pengambilan data berupa studi pustaka, dan metode analisis data dengan metode Teknik analisis data kualitatif.

**Kata Kunci** : Undang-Undang, Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi

**Abstract**

Indonesia is a country that has various kinds of governing laws and regulations. One of them is the Law. The law itself is one of the laws and regulations formed by the House of Representatives (DPR) with the mutual consent of the President. In addition, the Law also has a high legal equal position for the people of Indonesia. In 2020 the House of Representatives (DPR) passed the latest law, namely Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. However, in issuing this latest law, there are many pros and cons from legal experts to the public. Therefore, many

from Legal Entities, Legal Experts, and the public have submitted applications to the Constitutional Court regarding Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The purpose of this study is to find out what exactly is the reason for the creation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and analyze the decision of the Constitutional Court related to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This paper uses a doctrinal approach, a type of descriptive research, secondary data in the form of Constitutional Court decisions related to Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, data collection methods in the form of literature studies, and data analysis methods using qualitative data analysis techniques.

**Keywords:** Law, Job Creation, Constitutional Court

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang berpegang pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum termasuk dalam serangkaian peraturan dan standar dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum sendiri merupakan hal yang generik untuk semua kegiatan, di mana pun mereka berada dalam hierarki standar. Dari segi bentuknya, hukum adalah perbuatan hukum oleh otoritas tertentu, biasanya DPR yang sah dan memiliki kapasitas untuk memimpin. Di negara-negara yang mengenal suatu bentuk pemisahan kekuasaan, hukum adalah sebuah standar hukum yang diadopsi oleh badan legislatif dalam bentuk dan prosedur yang ditentukan oleh hukum konstitusional setempat. Penerapannya kemudian dapat ditentukan oleh teks yang dikeluarkan oleh eksekutif, sebagai pelaksanaan Keputusan, dan juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh penafsiran di pengadilan. Aturan hukum adalah alat yang tersedia bagi para pengacara yang memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan cita-cita keadilan. Setiap kebebasan atau hak pasti menyatakan, harus dilaksanakan sepenuhnya, kewajiban toleransi dan hormat, atau tanggung jawab. Salah satu peraturan hukum terutama warga negara Indonesia ialah Undang-Undang. Undang-Undang sendiri merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan

persetujuan Presiden. Seperti yang diketahui, bahwa peraturan tertinggi di Indonesia adalah Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang tersebut baru diundangkan pada tanggal 2 November 2020. Tujuan dari disahkannya Undang-Undang ini adalah mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.<sup>1</sup> Setelah disahkannya atau dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, banyak menuai pro dan kontra terutama dari Badan- badan Hukum, Ahli Hukum, bahkan sampai ke masyarakat.

Mahkamah Konstitusi untuk pertama kalinya mengabulkan permohonan tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini sesuai dengan permintaan para pemohon.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan menurut beberapa pemohon menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan entah dalam proses pembentukannya, maupun isi dari Undang-Undang itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu, hal selanjutnya adalah penulis akan mengkaji dan membahas permasalahan mengenai : alasan diciptakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Menganalisis bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

<sup>1</sup> "Jokowi Teken UU Ciptaker 1.187 Halaman, Nomor 11 Tahun 2020". CNN Indonesia. CNN Indonesia. 2November 2020.

<sup>2</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816> (di akses pada 7 Agustus 2023 Pukul 08.06)

## **2. METODE**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif atau doktrinal dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengambilan datanya menggunakan studi kepustakaan yaitu dilakukan saat mengumpulkan data-data sekunder dengan mencari, mengumpulkan artikel, jurnal maupun putusan-putusan serta Undang-Undang. Data yang digunakan sendiri ialah data sekunder yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian pustaka. Dalam hal meneliti putusan Mahkamah Konstitusi, data sekunder diambil dari Putusan Mahkamah Konstitusi melalui web resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mengenai analisis data, penulis menggunakan metode Teknik analisis data kualitatif

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam uraian ini penulis akan memaparkan hasil dari menganalisis beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 91/PUU-XVIII/2020), Undang-Undang (UUD 1945, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), Jurnal dan/atau Atrtikel terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (website resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

Pertama, alasan atau latar belakang dibalik lahirnya Undang- Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini yaitu berawal dari pidato Presiden Joko Widodo dalam pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019. Dalam hal itu, beliau menyebutkan bahwa akan terdapat 2 (dua) Undang- Undang yang akan tercakup di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini. Kedua Undang-Undang itu yaitu adalah Undang- Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Selain itu, tujuan dilahirkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini yaitu adalah mampu memberikan kemudahan berusaha, mampu meningkatkan perkembangan

investasi, serta mampu mengumpulkan tenaga kerja, menciptakan keadilan, dan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Kedua, Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (UU Cipta Kerja) dinyatakan cacat secara formil. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Undang- Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. “menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidakdilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’. Menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,” ucap AnwarUsman yang dalam kesempatan itu didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya.<sup>4</sup>

Ketiga, selain itu menurut Dr. Suhartoyo S.H., M.H. juga menegaskan bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta berbeda dari sistematika pembentukan perundang-undangan yang telah ditetapkan. “(Pembentukan Undang- Undang Cipta Kerja) bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dari itu Mahkamah berpendapat bahwa proses pembentukan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil,” tegas Suhartoyo.

---

<sup>3</sup> "Jokowi Teken UU Ciptaker 1.187 Halaman, Nomor 11 Tahun 2020". CNN Indonesia. CNN Indonesia. 2 November 2020.

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, Kamis 25 November 2021 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816> (di akses pada 7 Agustus 2023 Pukul 08.06)

Keempat, selanjutnya yang keempat adalah menurut Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. menyebutkan bahwa ternyata Undang- Undang Cipta Kerja menggunakan penamaan yang baru yaitu Undang- Undang tentang Cipta Kerja. “Dengan adanya penamaan yang baru suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang kemudian dalam Bab Ketentuan Umum dengan perumusan norma asas, tujuan dan ruang lingkup yang selanjutnya dijabarkan dalam bab dan pasal-pasal terkait dengan ruang lingkup tersebut, maka UU 11/2020 tidaklah sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan peraturan perundang- undangan karena hal demikian sesungguhnya menunjukkan norma yang dibentuk tersebut seolah-olah sebagai Undang-Undang baru. Namun, substansi terbesar dalam UU 11/2020 ternyata adalah perubahan terhadap sejumlah Undang-Undang,” terang Enny.<sup>5</sup>

Kelima, dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, keempat Hakim Konstitusi menyatakan pendapat berbeda, yakni Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. , Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. , Dr. DanielYusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. , dan Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum. Menurut pendapat keempat hakim tersebut menjelaskan bahwa, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja memiliki banyak kelemahan dari sisi legal drafting, namun Undang-Undang ini sangat dibutuhkan saat ini. “Sehingga menurut kami, seharusnya permohonan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja ini harus dinyatakan ditolak,” ujar Arief beserta ketiga hakim lainnya yang memiliki pendapat berbeda. Selain itu juga, ke empat Hakim Konstitusi ini juga menyebutkan bahwa dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah sangat baik dan cermat jika dilihat dari segi aspek filosofis, sosiologis maupun pertimbangan yuridis untuk mewujudkan amanat pembukaan UUD 1945 yang merupakan arahan fundamental

---

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, Kamis 25 November 2021 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816> (di akses pada 7 Agustus 2023 Pukul 08.06)

mengenai visi, misi, dan tujuan nasional yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **4. PENUTUP**

Dari hasil yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dari pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 lalu dengan tujuan mampu memberikan kemudahan, meningkatkan perkembangan investasi, serta mampu mengumpulkan tenaga kerja, menciptakan keadilan, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Selain itu juga, putusan dari Majelis Hakim Konstitusi yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dinyatakan cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah juga menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun*”, Kamis 25 November 2021  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816> (di akses pada 7 Agustus 2023 Pukul 08.06)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan